WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyederhanaan struktur organisasi Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah ...

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;

3. Wali ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sabang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan;
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan;
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sabang.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

(5) Subbagian ...

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(7) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dengan tipe C, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat , terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari:
1. Seksi Lalu Lintas Jalan;
2. Seksi Angkutan, Pemaduan Moda, dan Pengembangan; dan
3. Kelompok Jabatan fungsional.
d. Bidang Pelayaran, terdiri dari:
1. Seksi Kepelabuhanan;
2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran, Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
3. Kelompok Jabatan fungsional.
e. UPTD, dan;
f. Kelompok Jabatan fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perhubungan

Pasal 5

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pembinaan urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

d. penyusunan ...

d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayaran;
e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan; dan
g. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
d. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayaran;
e. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi di Dinas Perhubungan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas secara terpadu;
b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan,

rumah ...

rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;

c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
   b. melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan;
   c. melaksanakan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan dinas;
   d. melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas;
   e. melaksanakan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
   f. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
   b. menyiapkan perencanaan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
   c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
   d. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
   e. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan;
   f. menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan;
   g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

h. menyiapkan ...

h. menyiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 12

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan darat;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan pengembangan;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan pengembangan;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan pengembangan;
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan pengembangan;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan pengembangan;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan pengembangan;
h. pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan pengembangan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas:
a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang manajemen lalu lintas jalan;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas jalan;
c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
d. penyiapan perencanaan di bidang lalu lintas jalan;

e. penyiapan ...

e. penyiapan bahan evaluasi kegiatan di bidang lalu lintas jalan;
f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi bidang manajemen lalu lintas jalan;
g. penyiapan laporan kegiatan di bidang lalu lintas jalan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Angkutan, Pemaduan Moda, dan Pengembangan mempunyai tugas:
a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan terminal;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis perizinan angkutan;
c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penerapan teknologi angkutan;
d. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemaduan moda dan pengembangan;
e. penyiapan perencanaan di bidang angkutan, pemaduan moda, dan pengembangan;
f. penyiapan bahan evaluasi di bidang angkutan, pemaduan moda, dan pengembangan;
g. penyiapan laporan di bidang angkutan, pemaduan moda, dan pengembangan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayaran

Pasal 15

Bidang Pelayaran mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pelayaran;
b. koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang kepelabuhanan;
c. koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang badan usaha dan jasa angkutan pelayaran, pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayaran;
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayaran;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayaran;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran;
h. pelaksanaan administrasi bidang pelayaran; dan

i. pelaksanaan ...

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas:
   a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kepelabuhanan;
   b. menyiapkan perencanaan di bidang kepelabuhan;
   c. penyiapan bahan evaluasi kegiatan bidang kepelabuhan;
   d. menyiapkan laporan kegiatan di bidang kepelabuhan; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran, Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas:
   a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang badan usaha dan jasa angkutan pelayaran, pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
   b. menyiapkan perencanaan di bidang badan usaha dan jasa angkutan pelayaran, pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
   c. menyiapkan bahan evaluasi di bidang badan usaha dan jasa angkutan pelayaran, pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
   d. menyiapkan laporan di bidang badan usaha dan jasa angkutan pelayaran, pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. ketua tim; dan
   b. anggota tim.

(4) Ketua ...

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Kelompok Jabatan Pelaksanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Seksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 25

(1) Dinas Perhubungan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 26

Dinas Perhubungan menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perhubungan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 30

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas Perhubungan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon IIb;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau eselon IIIa;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon IIIb;
d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 35

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan oleh Wali Kota.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perhubungan ditetapkan oleh Wali Kota.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan oleh Wali Kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39) khusus ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 Juli 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

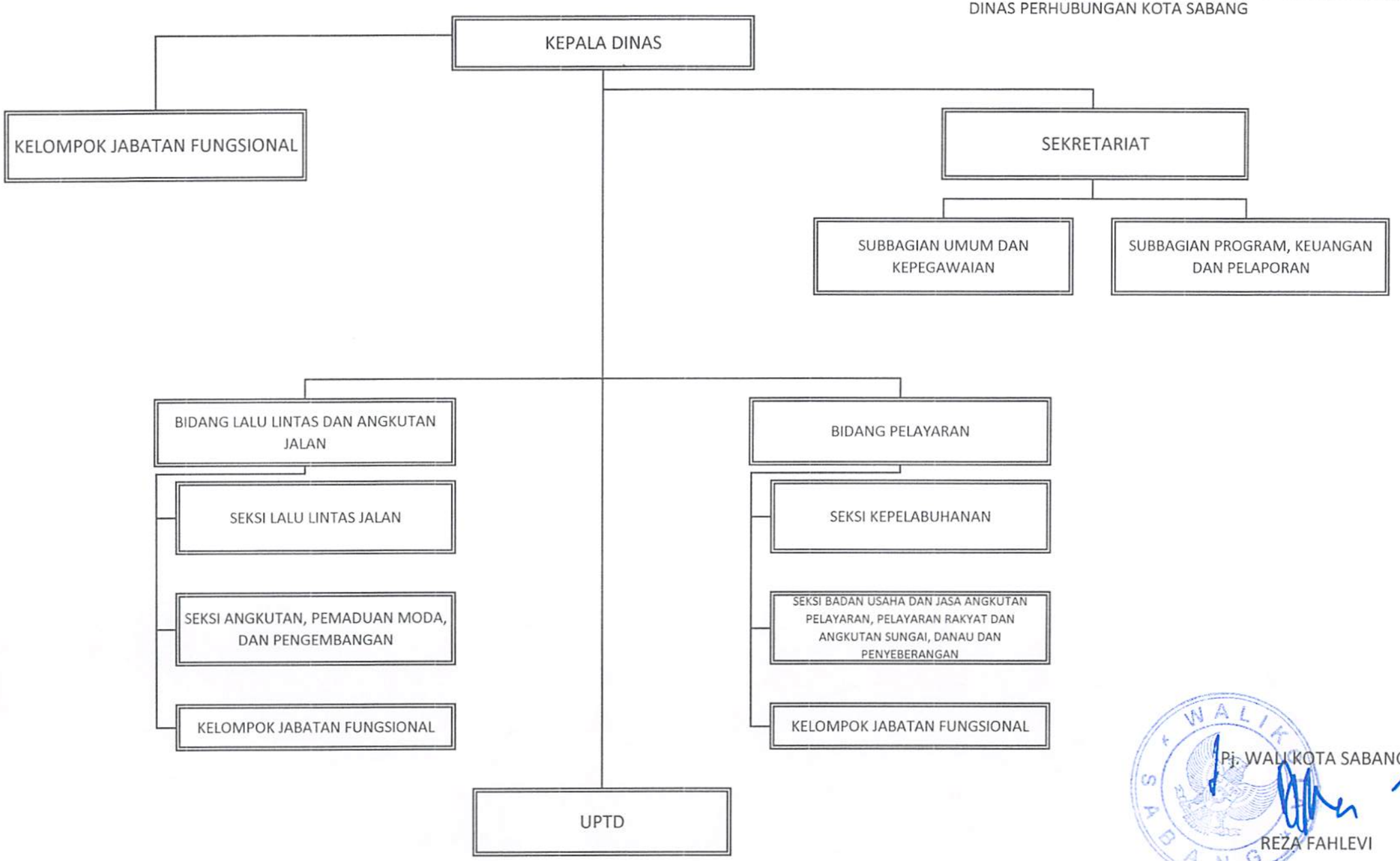
Diundangkan di Sabang
pada tanggal 24 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SABANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI